

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Teknologi di era digital ini sudah mulai bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Pertumbuhan dan perkembangan inilah yang mampu memengaruhi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai informasi terbaru, serta dapat mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien melalui berbagai fitur layanan elektronik. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang didorong oleh revolusi internet telah merubah wajah industri jasa keuangan yang mengarah kepada perubahan layanan keuangan elektronik. Perubahan layanan elektronik ini sudah terlihat pada hampir semua bentuk layanan keuangan seperti pada sektor perbankan, asuransi maupun pada perdagangan di pasar modal yang dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik.

Sistem layanan keuangan yang seperti ini akan mempermudah semua orang maupun perusahaan yang terkait dalam mengakses akun, melakukan transaksi bisnis, dan mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke perusahaan tersebut. Salah satu perkembangan teknologi di bidang ekonomi yang sangat ramai dan menjadi *tranding topic* di Indonesia adalah munculnya *financial technology* (*Fintech*). Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *financial technology* (*fintech*) sebagai “*innovation*

infinancial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *financial technology (fintech)* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan (Muzdalifa dkk., 2018, hlm. 10).

Saat ini, *financial technology (fintech)* telah memiliki hukum yang memayunginya, dimana telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan peraturan industri *financial technology (fintech)*. Peraturan itu dikeluarkan agar *financial technology (fintech)* menghasilkan keuangan digital yang dapat bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya.

Financial technology (fintech) syariah yang ada di Indonesia merupakan kombinasi antara teknologi dengan produk serta layanan dalam bidang keuangan dengan teknologi yang mampu mempercepat proses transaksi, pendanaan, investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fatwa berkaitan dengan *financial technology (fintech)* syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Seperti yang kita ketahui *financial technology (fintech)* adalah istilah yang dapat digunakan

untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan, melalui *technology financial (fintech)* segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, mudah, efisien tanpa perlu melakukan tatap muka. Adaptasi perkembangan *financial technology (fintech)* saat ini telah di padukan dengan bidang finansial perbankan yang memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional maupun transaksi yang lebih praktis dan modern.

Pesatnya perkembangan *financial technology (fintech)* terbukti dari berkembangnya di berbagai sektor mulai dari *Start-Up* pembayaran, peminjaman (*Lending*), perencanaan keuangan, (*Personal Finance*), investasi ritel, pembiayaan (*Crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Menurut penelitian Romanova, dan Kudinska (2016) Konsep *financial technology (fintech)* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern. Layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding* (Siregar, 2016).

Pemanfaatan *financial technology (fintech)* sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis online. Oleh karena itu, penerapan *financial technology (fintech)* dapat meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank. Dengan demikian keberadaan *financial technology (fintech)* ini mampu meningkatkan eksistensi perbankan syariah menjadi lebih maju dan dapat berkompetitif pada pasar keuangan dan juga membantu proses percepatan pembiayaan di bank syariah dengan aplikasi

yang lebih mudah, efisien dan efektif dengan akses yang lebih luas lagi bagi nasabah dan bank syariah itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut perhatian perbankan syariah terhadap berbagai peluang yang didapatkan dari penggunaan *financial technology (fintech)* tersebut merupakan hal yang begitu penting untuk memperluas pasar perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Adanya kemudahan dari *financial technology (fintech)* ini ternyata dapat pula membawa ancaman bagi industri perbankan khususnya perbankan syariah dimana dalam proses pinjam meminjam bank memberikan ketentuan khusus pada nasabahnya dan proses administrasi perbankan yang terkenal kaku dan rumit yang membuat nasabah lebih tertarik terhadap *financial technology (fintech)*. Di khawatirkan dari dampak digitalis perbankan itu akan memangkas margin yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Oleh karena itu, bank syariah diharapkan tidak hanya melakukan perkembangan pada bidang teknologi saja, akan tetapi bank syariah juga harus meningkatkan portofolio pembiayaan sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah itu sendiri. Dengan meningkatkan portofolio pembiayaan maka secara tidak langsung profit yang dimiliki bank syariah juga ikut meningkat, kemudian dengan meningkatnya profit bank syariah tersebut maka akan memperluas kesempatan bagi bank syariah untuk memiliki investasi jangka panjang yaitu dengan menggunakan *financial technology (fintech)* pada proses layanannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Johana Destiya (2019) menemukan bahwa dengan adanya kolaborasinya perbankan syariah dengan penyedia jasa *financial technology (fintech)* maka menciptakan peluang pendapatan bagi bank syariah, mengurangi biaya operasional dan mempermudah nasabah dalam mengakses

produk layanan perbankan syariah. Kerjasama yang dilakukan antara perbankan syariah dengan *Start-Up financial technology (fintech)* dapat menciptakan kenyamanan nasabah untuk konsisten bertransaksi di perbankan syariah maka akan menambah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan syariah yang dapat meningkatkan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Prastika (2019) menemukan bahwa Perbankan syariah harus dapat meningkatkan portofolio pembiayaannya sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah. Dengan meningkatkan portofolio pembiayaan maka akan meningkatkan profit bagi bank syariah, kemudian dengan meningkatnya profit tersebut maka akan memperluas kesempatan bagi bank syariah untuk memiliki investasi jangka panjang yaitu dengan menggunakan *financial technology (fintech)* pada proses layanannya. Seiring berkembangnya teknologi di Indonesia banyak *Start-Up financial technology (fintech)* yang bermunculan menawarkan berbagai kemudahan kepada masyarakat yang membuat perbankan terancam sehingga beberapa perbankan syariah perlu melakukan kerjasama dengan *Start-Up financial technology (fintech)* tersebut.

Bank syariah sudah mulai bekerja sama dengan perusahaan *Start-Up financial technology (fintech)*, salah satu perusahaan fintech syariah ialah PT Ammana Fintek yang merupakan perusahaan P2P (*Perr-to-Perr*) *Lending* syariah pertama di Indonesia yang berijin dan diawasi oleh OJK yang mendukung kemajuan para pelaku usaha (UMKM) melalui cara menjembatani para pendana dengan para peminjam. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) menjalin kerjasama bisnis dengan PT Ammana Fintek Syariah

(Ammana), sebuah perusahaan *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah. Dalam hal ini, Bank Muamalat akan bertindak sebagai agen. Hasil pembayaran dari *lender* atas *borrower* akan dikelola melalui rangkaian layanan *cash management* di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, adalah antara lain dengan menggunakan *virtual account*, *cash management system* dan menjadi agen rekening penampungan (*escrow*) memastikan dana yang dihimpun dan dikelola akan dialokasikan sesuai dengan tujuan utama yang dinilai berpotensi meningkatkan *cross selling* antarpihak.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Jasa Layanan *Escrow* antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan *Start-Up financial technology (fintech)* (PT Ammana Fintek Syariah) dilaksanakan pada hari Senin, 15 April 2019 di Muamalat Tower, Jakarta. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk diwakili oleh Achmad K. Permana selaku *Chief Executive Officer* (CEO), sedangkan Ammana Fintek Syariah diwakili oleh Lutfi Adhiansyah selaku CEO & *Founder*. Dalam kerja sama ini, Bank Muamalat yang akan menjadi penampung dana untuk keberhasilan sistem pihak PT Ammana Fintek Syariah dari para investor atau peminjam dana pada proses pinjam meminjam yang pada proses akhirnya akan dipinjamkan ke para penerima pinjaman. Sumber pendanaan atau modal didapatkan dari investor yang terdaftar pada perusahaan *financial technology (fintech)* tersebut. Adapun pemilik proyek yang akan dibiayai merupakan nasabah bank syariah. Imbal hasil bagi perusahaan *Fintech* didapat dari fee investor, sementara bank mendapatkan imbal hasil dari pemilik proyek.

Inovasi-inovasi yang telah diciptakan tersebut tentunya akan sangat bermanfaat jika digunakan semaksimal mungkin oleh para konsumen. Pada saat ini ekonomi syariah mengalami peningkatan yang sedikit demi sedikit menunjukkan eksistensinya, dalam hal ini Perbankan Syariah menjadi basis ekonomi syariah yang dapat di lihat serta dirasa nyata perkembangannya di Negara Indonesia.

Profitabilitas merupakan tolak ukur pada suatu bank untuk mengetahui sejauh mana bank tersebut mencapai tujuannya yaitu memperoleh laba dalam meningkatkan keuntungan bank, dalam hal ini semakin meningkatnya dana yang disalurkan bank diharapkan semakin besar pula laba yang didapatkan bank. Profitabilitas atau kemampuan industri perbankan dalam menghasilkan laba sangat penting karena dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan perbankan tersebut. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2014). Untuk mendapatkan laba yang maksimal merupakan tujuan dari operasional perusahaan.

Rasio profitabilitas juga dikenal sebagai rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu, rasio ini juga mempunyai tujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dalam beberapa periode. Tujuan dari pengukuran rasio ini bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio profitabilitas secara berskala dapat memungkinkan bagi perusahaan

untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas bank dapat dilihat dari beberapa rasio profitabilitas berikut, yaitu: *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan BOPO (Beban Pendapatan Operasional) dibawah ini merupakan tabel rasio profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 2016-2020

Tabel I Rasio Profitabilitas ROA, ROE, dan BOPO PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2016-2020 Per tahun

| Rasio Profitabilitas | Tahun | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <i>Return On Assets</i> (ROA) | 0,14 % | 0,11% | 0,08% | 0,05% | 0,03% |
| <i>Return On Equity</i> (ROE) | 2,22% | 0,87% | 1,16% | 0,45% | 0,29% |
| Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) | 97,76% | 97,68% | 98,24% | 99,50% | 99,45% |

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia di olah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengalami penurunan secara terus menerus per tahunnya. *Return On Equity* (ROE) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengalami fluktuasi dimana mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2019 walau sempat terjadi peningkatan di tahun 2018. Sedangkan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami penurunan hingga di tahun 2018 dan sempat terjadi peningkatan ditahun 2019 namun ditahun 2020 terjadi penurunan kembali. Hal ini tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakun oleh Johana Destiya (2019) yang mengemukakan bahwa dalam bekerjasama dengan fintech

maka pembiayaan yang akan disalurkan menjadi semakin mudah sehingga hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas perbankan, mengingat pada tahun 2019 ROA mengalami penurunan sehingga peningkatan fintech dalam dunia perbankan harus disosialisasikan kepada para nasabah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terhadap munculnya perusahaan *financial technology (fintech)* di Indonesia dan melihat keadaan profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Secara teori seharusnya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat meningkatkan eksistensi dan meningkatkan profitabilitasnya dengan bekerjasama dengan *Start-Up financial technology (fintech)*, namun tidak terlihat secara signifikan serta masih kurangnya eksistensi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah bekerjasama dengan dengan *Start-Up financial technology (fintech)* pada tahun 2019. Maka penelitian ini memilih objek pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggunakan sumber Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2016-2020. Penelitian ini memilih objek pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dikarenakan prinsip-prinsip syariah yang digunakan serta sebagai Bank Syariah Pertama yang berdiri di Indonesia Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh terkait munculnya *financial technology (fintech)* di perbankan syariah dengan mengangkat judul penelitian: **Pengaruh Kerjasama *Financial Technology (Fintech)* terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah kerjasama dengan *Start-up Financial Technology* ditinjau dari rasio Return On Asset (ROA)?
2. Apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah kerjasama dengan *Start-up Financial Technology* ditinjau dari rasio *Return On Equity (ROE)*?
3. Apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah kerjasama dengan *Start-up Financial Technology* ditinjau dari rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (*BOPO*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah kerjasama dengan *Start-up Financial Technology* ditinjau dari rasio Return On Asset (ROA).
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah kerjasama dengan *Start-up Financial Technology* ditinjau dari rasio *Return On Equity (ROE)*.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah kerjasama dengan *Start-up Financial Technology* ditinjau dari rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (*BOPO*).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi UIN Antasari

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan memberikan pengembangan kajian dibidang industri perbankan syariah sekaligus untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya program studi perbankan syariah.

2. Bagi Perbankan Syariah (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga untuk dapat memotivasi dalam menciptakan inovasi-inovasi terbaru baik dalam bentuk produk, pelayanan dan pemasaran untuk meningkatkan profitabilitasnya di era digital agar tidak kalah saing dengan Bank Syariah lainnya di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi tentang bagaimana *financial technology (fintech)* ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi terutama di bank syariah.

4. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang Pengaruh Kerjasama *Financial Technology (Fintech)* terhadap Profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

E. Definisi Operasional

Pada definisi operasional penulis memberikan gambaran yang jelas terhadap judul penelitian yang diangkat oleh penulis dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman pembaca dalam menginterpretasikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kerjasama *Financial Technology (Fintech)* terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2016-2020”

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain (Nur, 2014, hlm. 63). Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh secara statistik yang diuji melalui uji beda Paired Sample T-Test.

2. *Financial Technology (fintech)*

Financial technology (fintech) merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa finansial yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern (Muchlis, 2018, hlm. 343). Indikator pelayanan *financial technology (fintech)* yang digunakan dalam penelitian ini adalah layanan *financial technology (fintech)* yang telah diterapkan dalam perbankan syariah itu sendiri. *Start-Up financial technology (fintech)* yang bekerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah PT Ammana Fintek Syariah dengan perbankan sebagai agen rekening

penampungan (*escrow*) yang dinilai berpotensi meningkatkan *cross selling* antarpihak. Perjanjian kerjasama ini dilakukan pada 15 April tahun 2019.

3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesehatan sebuah perusahaan. Dalam penelitian ini hanya pada pengaruh *financial technology (fintech)* terhadap profitabilitas sesudah dan sebelum perbankan mengadopsi *financial technology (fintech)* dan bekerja sama dengan *Start-up financial technology (fintech)* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dimana rasio profitabilitas yang dilakukan adalah menggunakan *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada periode 2016-2020 yaitu sebelum dan sesudah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk bekerja sama dengan *Start-Up financial technology (fintech)*.

4. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang menerapkan system syariah, diharapkan dengan kerjasamanya dengan *financial technology (fintech)* dapat meningkatkan profitabilitas bank tersebut sehingga profitabilitas dan eksistensi bank ini semakin meningkat serta mampu bersaing dengan bank syariah lainnya. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Jasa Layanan *Escrow* antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan *Start-Up financial technology (fintech)* (PT Ammana Fintek Syariah) dilaksanakan pada hari Senin, 15 April 2019 di Muamalat Tower, Jakarta. Dalam kerja sama ini, Bank Muamalat yang akan menjadi

penampung dana untuk keberhasilan sistem pihak PT Ammana Fintek Syariah dari para investor atau peminjam dana pada proses pinjam meminjam yang pada proses akhirnya akan dipinjamkan ke para penerima pinjaman.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka penulis menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penulisan saat ini. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu:

Tabel II Penelitian terdahulu

| No | Nama Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Fitria Febrianty (2017) | Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas pada Bank Rakyat Indonesia Syariah | Menganalisis pengaruh profitabilitas | Peneliti sebelumnya selain melakukan analisis profitabilitas juga melakukan analisis rasio likuiditas pada Bank | Perkembangan rasio likuiditas Bank BRI Syariah pada tahun 2011-2015 dengan indikator <i>banking ratio</i> , <i>loan to deposit ratio</i> , dan <i>loan to assets ratio</i> menunjukkan kecenderungan mengalami penurunan dan <i>quick ratio</i> menunjukkan kondisi keuangan cenderung berfluktuatif. Dan perkembangan rasio profitabilitas (<i>profitability</i> |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|---|---|
| | | | | Rakyat Indonesia Syariah | rasio) bank BRISyariah pada tahun 2011-2015 dengan indicator net profit margin, return on equity, return on assets dan biaya operasional/pendapatan operasional (BO/PO) menunjukkan kecenderungan berfluktuatif. |
| 2 | Johana Destiya (2019) | Peluang dan Tantangan <i>Financial Technology (Fintech)</i> bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank | Menganalisis <i>sFinancial Technology (Fintech)</i> pada Perbankan Syariah | Menganalisis peluang dan tantangan <i>Financial Technology (Fintech)</i> bagi Perbankan Syariah | Maksud dari peluang adanya <i>financial technology</i> bagi perbankan syariah adalah bagaimana <i>financial technology</i> sebagai pendatang barudapat bersinergi dengan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah. Sedangkan maksud dari tantangan <i>financial technology</i> bagi perbankan syariah adalah untuk menganalisis keunggulan-keunggulan yang dimiliki <i>financial technology</i> , sehingga lembaga keuangan khususnya |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|---|
| | | Syariah Mandiri) | | | perbankan syariah dituntut untuk memperbaiki layanan teknologi atau berkolaborasi dengan <i>financial technology</i> tersebut. |
| 3 | Yulia Prastika (2019) | Pengaruh <i>Financial Technology (Fintech)</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Komparasi pada Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah | Menganalisis pengaruh <i>financial technology</i> terhadap profitabilitas | Pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah Periode 2016-2018 | Dapat Diketahui bahwa terdapat pengaruh <i>financial technology</i> terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah secara signifikan dan positif walaupun ada juga terdapat perbedaan yang signifikan dan negatif pada beberapa rasio keuangannya. |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|--|--|
| | | Periode 2016-2018) | | | |
| 4 | Elizar Sinambela (2017) | Pengaruh Penyediaan Layanan Internet Banking terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. | Penyediaan <i>internet banking</i> sebagai salah satu penerapan dari pemanfaatan <i>financial technology</i> . | Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh penyediaan layanan <i>internet banking</i> terhadap kinerja keuangan perbankan. | Dapat diketahui bahwa penyediaan layanan internet banking tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA dan ROE. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya tingkat keamanan, pemeliharaan jangka panjang dan kemampuan bank mempertahankan <i>internet banking</i> juga mengalami kendala. belum maksimalnya penggunaan <i>internet banking</i> di Indonesia untuk bertransaksi perbankan juga masih menjadi hambatan berkembangnya layanan <i>internet banking</i> . |
| 5 | Miswan Ansori (2019) | Perkembangan dan Dampak | Menganalisis <i>s financial</i> | Penelitian ini membahas perkembangan | Inovasi produk dengan sistem teknologi perlu dilakukan agar lembaga keuangan Syariah bisa |


| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--|---|
| | | <i>Financial Technology (Fintech)</i> Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah | <i>technology (fintech)</i> | n dan dampak <i>financial technology (fintech)</i> terhadap industri keuangan syariah. | mengimbangi perkembangan zaman dan bekerjasama dengan fintech lending, agar mampu bersaing dengan fintech yang sudah ada lebih dahulu yang berbasis konvensional. |
| 6 | Muhama d Hasif Yahaya (2018) | <i>Financial Inclusion through Efficient Zakat Distribution for Poverty Alleviation in Malaysia: Using FinTech &</i> | penggunaan <i>Fintech dan Mobile Banking</i> | Penelitian ini membahas pendistribusian zakat menggunakan <i>Fintech dan Mobile Banking</i> agar zakat yang didistribusikan lebih efisien untuk mencapai inklusi | Menunjukkan bahwa dalam penelitian ini penggunaan <i>Fintech dan Mobile Banking</i> dibahas untuk mencapai inklusi keuangan dengan distribusi zakat yang efisien. Dari berbagai ulasan literatur tersebut penggunaan teknologi seperti mobile banking telah terbukti menjadi alat yang berhasil untuk inklusi keuangan. |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|
| | | <i>Mobile Banking</i> | | keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|

G. Kerangka Pemikiran

Penggunaan *Financial Technology (Fintech)* yang semakin memudahkan nasabah dalam melakukan segala bentuk aktivitas dan transaksi membuat *financial technology (fintech)* banyak diminati di Indonesia. Seiring dengan banyaknya masyarakat menggunakan *financial technology (fintech)*, industri perbankan syariah harus lebih dapat memperhatikan perkembangan profitabilitas. Perkembangan profitabilitas yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam periode 2016-2020 dapat dilihat dengan menganalisis laporan keuangan yakni laporan laba rugi. Hasil dari analisis tersebut dapat membantu pengguna laporan keuangan dan pengguna dokumentasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan profitabilitas sesudah dan sebelum bekerja sama dengan *Start-Up financial technology (fintech)*, maka dapat dianalisa perkembangan profitabilitas pada perbankan syariah sesudah dan sebelum bekerja sama dengan *Start-Up financial technology (fintech)*. Kerangka berpikir yang dibuat menunjukkan skema yang bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. Analisis data dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan profitabilitas dilihat dari rasio ROA, ROE, dan BOPO sesudah dan sebelum bekerja sama dengan *Start-Up financial technology (fintech)*. Dalam penelitian ini diilustrasikan pada gambar berikut:

Gambar I - Kerangka Berpikir



H. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan sebelumnya, hipotesis diterapkan untuk menguji apakah *financial technology (fintech)* memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Pengaruh *financial technology (fintech)* terhadap *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*. *financial technology (fintech)* merupakan inovasi baru di jasa keuangan yang mengadaptasi perkembangan teknologi. Dimana perbankan syariah sudah mulai mengadopsi dan bekerjasama dengan *Start-Up financial technology (fintech)* yang

menawarkan kemudahan transaksi kepada masyarakat dan dapat menarik minat nasabah, sehingga dengan bertambahnya nasabah dapat berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan dimana dapat menambah dana yang terhimpun dalam keseluruhan aset perbankan sehingga dapat berpengaruh terhadap *Return On asset* (ROA). Menambah investasi perbankan sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang dapat berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE). Serta dapat meminimalisir beban administrasi yang dikeluarkan perbankan karena sudah menggunakan teknologi untuk melakukan semua transaksinya sehingga dapat berpengaruh terhadap Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Maka berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pada *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah bekerjasama dengan *Start-Up Fintech*.

H_1 : Ada pengaruh yang signifikan pada *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk setelah bekerjasama dengan *Start-Up Fintech*.

I. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, penyusunan skripsi terbagi dalam 5 bab. Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian, kemudian ditarik secara eksplisit ke dalam rumusan masalah, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara terhadap masalah penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang Perbankan Syariah, dasar hukum pada Perbankan Syariah, tujuan Bank Syariah, teori-teori *financial technology (fintech)*, *financial technology (fintech)* pada Perbankan Syariah, layanan *financial technology (fintech)* dalam perbankan, teori *Start-Up financial technology (fintech)*, perusahaan *Start-Up financial technology (fintech)*, teori-teori profitabilitas dan rasio-rasio profitabilitas.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa gambaran umum objek penelitian, penilaian kriteria profitabilitas sebelum bekerjasama dengan *Start-Up financial technology (fintech)*, penilaian kriteria profitabilitas sesudah bekerjasama dengan *Start-Up financial technology (fintech)*, analisis rasio profitabilitas, dan analisis pengaruh *financial technology (fintech)* terhadap rasio profitabilitas.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.